

## Rawat Inap

No. SK : 017

### Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
2. Kartu Berobat (Pasien Lama)
3. KTP/Kartu Keluarga
4. Kartu BPJS Kesehatan /KIS
5. Kartu Berobat (Pasien Lama)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendapatkan surat pengantar rawat inap dari Dokter IGD/Poli Klinik
2. Melakukan pendaftaran rawat inap
3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
4. Petugas melakukan serah terima pasien kepada petugas rawat inap
5. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
6. Perencanaan pulang pasien
7. Penyelesaian administrasi di kasir
8. Pasien pulang/rujuk/meninggal

### Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu sampai di ruang rawat inap kurang dari 1 jam
2. Waktu lama rawat inap sesuai indikasi pasien dan keputusan DPJP

### Biaya / Tarif

## RSUD Kepulauan Seribu

Jalan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara,  
Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 14530 62165301142

<https://rsudkepulauanseribu.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Kepulauan Seribu

Tidak dipungut biaya

### Pasien Umum :

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

### Pasien BPJS Kesehatan:

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

## Pengaduan Layanan

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website: [rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id](mailto:rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id)
3. Email : [humarsudkepulauanseribu@gmail.com](mailto:humarsudkepulauanseribu@gmail.com)
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
  - a. Instagram / Facebook : rsudkepulauanseribu
  - b. X : rsud\_seribu
  - c. Tiktok : rsud.kep.seribu
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>